



PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2016/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Usaha Jual Beli Hasil Laut, bertempat tinggal di Kelurahan Pattingalloang Baru, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**.

M e l a w a n

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Lost Pakaian, bertempat tinggal di Kelurahan Pattingalloang Baru, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah membaca dan memperhatikan laporan mediator.

Telah mendengarkan keterangan pemohon dan termohon.

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan saksi saksi

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar bertanggal 21 Januari 2016 dalam register perkara

Hal. 1 dari 19 Hal. Put. No. 181/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 181/Pdt.G/2016/PA. Mks dengan mengemukakan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah suami sah termohon, menikah pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2006 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/27/VIII/2006, tanggal 22 Agustus 2006.
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Pattingalloang Baru, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan pemohon dengan termohon telah mencapai 9 (sembilan) tahun 5 (lima) bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa bermula sejak pertengahan tahun 2014 keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga dan bahkan pemohon yang kemudian membayar hutang hutang termohon, pemohon mengetahui dari penagih hutang termohon;
 - Termohon selalu tidak mendengar nasehat dari pemohon untuk tidak berhutang lagi kepada orang lain;
 - Termohon tidak dapat melakukan pekerjaan rumah tangga dengan baik.
6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil.

Hal. 2 dari 19 Hal. Put. No. 181/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa akibat kejadian tersebut, termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 13 Juni 2015 sampai sekarang.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon sudah tidak saling memedulikan lagi keadaan masing masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu satunya yang terbaik bagi pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
10. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan hal hal sebagaimana dikemukakan diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 3 dari 19 Hal. Put. No. 181/Pdt.G/2016/PA.Mks



4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon menghadap dipersidangan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya ketua majelis mempersilahkan kedua belah pihak memilih mediator untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 kemudian pemohon dan termohon sepakat memilih mediator Drs. H. AR. Buddin, S.H., M.H. dimana dalam laporannya tertanggal 25 Februari 2016 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 20 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar bertanggal 21 Januari 2016 dengan Register perkara Nomor: 181/Pdt.G/2016/PA. Mks yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa perubahan.

Bahwa terhadap permohonan pemohon, termohon mengajukan jawaban secara lisan bertanggal 03 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar termohon menikah dengan pemohon di Makassar pada tanggal 20 Agustus 2006.
2. Bahwa benar setelah menikah pemohon dan termohon pernah tinggal bersama di Kelurahan Pattingalloang Baru, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar.
3. Bahwa benar setelah menikah usia perkawinan termohon dan pemohon kurang lebih sembilan tahun, namun belum dikaruniai anak keturunan.

Hal. 4 dari 19 Hal. Put. No. 181/Pdt.G/2016/PA.Mks



4. Bahwa benar mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya pada pertengahan tahun 2014.
5. Bahwa benar termohon sering berhutang kepada orang lain akan tetapi untuk keperluan membayar uang arisan, itupun sesuai kebutuhan.
6. Bahwa tidak benar jika pemohon menasehati termohon lalu termohon tidak menghiraukannya, tapi karena termohon pinjam uang kepada orang lain tidak banyak hanya sesuai kebutuhan untuk biaya hidup sehari-hari karena pemberian pemohon tidak pernah mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.
7. Bahwa tidak benar termohon tidak pernah melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, karena termohon sering menyiapkan makan untuk pemohon akan tetapi nasi selalu basi karena pemohon selalu makan di rumah orang tuanya.
8. Bahwa benar termohon pergi meninggalkan pemohon dari rumah kediaman bersama pada bulan Juli 2015 bukan bulan Juni 2015 itupun kepergian termohon karena diusir oleh pemohon dan termohon sudah mencoba untuk kembali rukun bersama dengan pemohon akan tetapi tidak diterima oleh pemohon.
9. Bahwa kalau termohon tidak menghendaki perceraian akan tetapi kalau pemohon tetap bersikeras mau menceraikan termohon, maka termohon bersedia untuk diceraikan.

Bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan Replik secara lisan dipersidangan bertanggal 03 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar kalau hanya membayar uang arisan karena pemohon pernah ditagih oleh orang lain untuk membayar utang termohon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan benar pemohon jarang memberikan uang kepada termohon karena kalau diberikan uang

Hal. 5 dari 19 Hal. Put. No. 181/Pdt.G/2016/PA.Mks



cepat sekali dihabiskan dan pemohon tidak mengetahui penggunaannya.

2. Bahwa benar pemohon mengusir termohon karena jengkel melihat kelakuan termohon yang tidak memperhatikan pemohon sebagai seorang suami yakni pada waktu bulan puasa pemohon baru pulang dari pekerjaan sampai di rumah tiba saatnya untuk berbuka puasa akan tetapi termohon tidak menyiapkan pemohon sajian buka puasa bahkan sampai makan sahur termohon tidak menyiapkan sajian makan sahur sehingga pemohon marah dan menyuruh termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut.
3. Bahwa pemohon tetap berkehendak untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa terhadap replik pemohon tersebut, termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil dalil permohonan pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/27/VIII/2006, tertanggal 22 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dan bermaterai cukup serta distempel pos, kemudian diberi kode (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon menghadapkan pula 2 (dua) orang saksi masing masing mengaku bernama:

1. **SAKSI**, umur 25 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengaku mengenal pemohon dan termohon;
 - bahwa saksi mengaku sebagai adik kandung pemohon sedangkan termohon sebagai ipar saksi yang bernama TERMOHON;
 - bahwa setelah menikah pemohon dan termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua saksi di Kelurahan Patingalloang Timur,

Hal. 6 dari 19 Hal. Put. No. 181/Pdt.G/2016/PA.Mks



Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar dan hidup rukun selama kurang lebih sembilan tahun;

- bahwa dari pernikahan pemohon dan termohon belum dikaruniai anak keturunan;
- bahwa pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yaitu karena termohon suka berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon dan tanpa diketahui tujuannya;
- bahwa saksi sering melihat orang lain datang menemui pemohon untuk menagih piutang pinjaman termohon tersebut;
- bahwa yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga pemohon dan termohon karena termohon juga tidak memperhatikan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga dengan mengurus pemohon sebagai seorang suami yakni apabila pemohon pergi bekerja termohon juga keluar rumah tanpa menyiapkan makanan pemohon dan pernah juga pemohon mau makan sahur dan berbuka puasa, akan tetapi tidak disiapkan oleh termohon sehingga pemohon datang makan ke rumah saksi begitupula apabila pemohon sering datang makan ke rumah saksi apabila baru pulang dari pekerjaannya;
- bahwa sekarang pemohon bekerja pada perusahaan swasta yakni usaha jual beli hasil laut sedangkan termohon bekerja sebagai karyawan lost pakaian di Makassar;
- bahwa pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang;
- bahwa sekarang pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua saksi sedangkan termohon tinggal bersama dengan orang tuanya di Makassar;
- bahwa selama pisah tempat tinggal, pemohon dan termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- bahwa kalau masalah nafkah saksi tidak mengetahui persis;

Hal. 7 dari 19 Hal. Put. No. 181/Pdt.G/2016/PA.Mks



- bahwa saksi selaku pihak keluarga pernah menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, namun tidak berhasil.

2. SAKSI, umur 22 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengaku mengenal pemohon dan termohon;
- bahwa saksi mengaku sebagai adik kandung pemohon sedangkan termohon sebagai ipar saksi yang bernama TERMOHON;
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua saksi di Kelurahan Pattingalloang Timur, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar dan hidup rukun selama kurang lebih sembilan tahun;
- bahwa dari pernikahan pemohon dan termohon belum dikaruniai anak keturunan;
- bahwa pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tidak mengetahui persis yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga pemohon dan termohon, cuman saksi pernah diceritakan oleh pemohon bahwa termohon suka berutang kepada orang lain tanpa diketahui tujuannya dan termohon juga tidak memperhatikan tanggung jawabnya sebagai seorang istri kepada pemohon mengenai pelayanan makanan pemohon baru pulang dari tempatnya bekerja;
- bahwa sekarang pemohon bekerja pada perusahaan swasta yakni usaha jual beli hasil laut sedangkan termohon bekerja sebagai karyawan lost pakaian di Makassar;
- bahwa pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang;
- bahwa sekarang pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua saksi sedangkan termohon tinggal bersama dengan orang tuanya di Makassar;

Hal. 8 dari 19 Hal. Put. No. 181/Pdt.G/2016/PA.Mks



- bahwa selama pisah tempat tinggal, pemohon dan termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- bahwa kalau masalah nafkah saksi tidak mengetahui persis;
- bahwa saksi selaku pihak keluarga pernah menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, pemohon membenarkan dan menyatakan telah cukup bukti bukti, sedang termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi I tetapi terhadap keterangan saksi II termohon menyatakan membantah sebagian dan mengakui selebihnya atas keterangan saksi pemohon tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil jawaban dan duplik termohon tersebut, termohon menghadapkan pula 1 (satu) orang saksi mengaku bernama:

1. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengaku mengenal termohon dan pemohon;
- bahwa saksi mengaku sebagai ibu kandung termohon sedangkan pemohon yang bernama PEMOHON sebagai menantu saksi;
- bahwa setelah menikah termohon dan pemohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Kelurahan Pattinjalloang Timur, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar dan hidup rukun selama kurang lebih sembilan tahun;
- bahwa dari pernikahan termohon dan pemohon belum dikaruniai anak keturunan;
- bahwa sekarang termohon dan pemohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara termohon dan pemohon yaitu karena pemohon menuduh termohon suka meminjam uang kepada orang lain hanya untuk melunasi uang arisan karena tidak diberikan uang oleh pemohon dan termohon diusir oleh pemohon untuk keluar dari rumah kediaman bersama;

Hal. 9 dari 19 Hal. Put. No. 181/Pdt.G/2016/PA.Mks



- bahwa sekarang termohon bekerja pada penjual pakaian jadi yakni baju anak anak di pasar sedangkan pemohon bekerja pada perusahaan swasta yakni usaha jual beli hasil laut di Makassar;
- bahwa termohon dan pemohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang;
- bahwa sekarang termohon tinggal bersama saksi sedangkan pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Makassar;
- bahwa selama pisah tempat tinggal, termohon dan pemohon tidak pernah saling mengunjungi;
- bahwa selama pisah tempat tinggal, termohon tidak pernah diberi nafkah oleh pemohon;
- bahwa saksi selaku pihak keluarga pernah menasehati termohon agar kembali rukun dengan pemohon, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, termohon membenarkan dan menyatakan telah cukup bukti bukti, sedangkan pemohon menyatakan tidak keberatan dengan kesaksian tersebut.

Bahwa selanjutnya pemohon dan termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun dipersidangan selain memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mediator telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil sesuai laporan Drs. H. AR.

Hal. 10 dari 19 Hal. Put. No. 181/Pdt.G/2016/PA.Mks



Buddin, S.H., M.H. selaku mediator dalam laporannya tertanggal 25 Februari 2016.

Menimbang, bahwa usaha yang sama majelis hakim telah berusaha pula secara maksimal mendamaikan dan menasehati pemohon dan termohon di depan persidangan agar pemohon dan termohon tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan replik pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 20 Agustus 2006 di Makassar, pernah rukun damai dan melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2014 keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pemohon dan termohon akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalil pemohon tersebut, termohon dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon adalah suami sah termohon, menikah pada tanggal 20 Agustus 2006 di Makassar.
- Bahwa benar setelah menikah usia perkawinan termohon dan pemohon kurang lebih sembilan tahun, dan rukun sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak keturunan.
- Bahwa benar pada pertengahan tahun 2014 keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa termohon sering berhutang kepada orang lain akan tetapi untuk keperluan membayar uang arisan, itupun sesuai kebutuhan untuk

Hal. 11 dari 19 Hal. Put. No. 181/Pdt.G/2016/PA.Mks



biaya hidup sehari hari karena pemberian pemohon tidak pernah mencukupi untuk kebutuhan sehari hari.

- Bahwa termohon sering menyiapkan makan untuk pemohon akan tetapi nasi selalu basi karena pemohon selalu makan dirumah orang tuanya.
- Bahwa termohon pergi meninggalkan pemohon dari rumah kediaman bersama pada bulan Juli 2015 bukan bulan Juni 2015 itupun kepergian termohon karena diusir oleh pemohon dan termohon sudah mencoba untuk kembali rukun bersama dengan pemohon akan tetapi tidak diterima oleh pemohon.
- Bahwa termohon tidak menghendaki perceraian akan tetapi jika pemohon tetap bersikeras mau menceraikan termohon, maka termohon bersedia untuk dicerai.

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam jawaban dan duplik termohon disamping ada pengakuan secara murni untuk dicerai oleh pemohon, meskipun termohon mengajukan bantahan atas sebagian dalil dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon yang pada pokoknya tetap pada dalil dalil semula dan membantah serta menolak atas dalil dalil termohon dalam jawabannya kecuali dalil dalil yang diakui secara tegas atas kebenarannya sepanjang tidak merugikan terhadap kepentingan hukum pemohon dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkara dibahas lebih lanjut yang lebih dahulu perlu diketahui apakah benar kedudukan antara pemohon dan termohon tersebut masih terikat dalam ikatan suami istri sah? (sebagai legal standing). Hal ini penting, karena menurut hukum hanya dengan perkawinan sahlah yang dapat diputus karena perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan oleh pemohon berupa sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 12 dari 19 Hal. Put. No. 181/Pdt.G/2016/PA.Mks



229/27/VIII/2006, bertanggal 22 Agustus 2006, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka atas dasar itulah harus dinyatakan bahwa telah terbukti antara pemohon dengan termohon terikat perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea materai.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon serta diperkuat dengan bukti (P) yang dikaitkan pula atas keterangan saksi pemohon tersebut, maka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah kalau pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dimana keduanya telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Agustus 2006 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/27/VIII/2006, bertanggal 22 Agustus 2006.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam hal perkara perceraian untuk menemukan fakta hukumnya mengenai bentuk perselisihan pemohon dan termohon, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian berupa saksi saksi dari keluarga atau orang orang yang dekat dengan pihak yang berperkara untuk didengar keterangannya, baik dari pihak pemohon maupun pihak termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undng Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa saksi saksi pemohon yang bernama SAKSI dan SAKSI pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon dan termohon benar adalah suami istri sah, pernah hidup rukun namun tidak dikaruniai anak keturunan, sekarang antara pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pisah tempat tinggal, bahkan telah

Hal. 13 dari 19 Hal. Put. No. 181/Pdt.G/2016/PA.Mks



diupayakan agar kembali rukun sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan termohon baik dalam replik maupun dalam duplik, masing masing telah menemukan kesepakatan antara pemohon dan termohon untuk bercerai

Menimbang, bahwa meskipun dalil dalil pemohon dan termohon tersebut baik dalam jawaban, replik maupun dalam duplik, kedua pihak saling mengakui dan membenarkan, namun termohon tetap menghadirkan satu orang saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan guna meneguhkan dalil dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa adapun saksi termohon yang bernama SAKSI, dimana saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya telah didengar atas keterangannya di persidangan.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh termohon dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh karenanya saksi tersebut secara formil dapat dipertimbangkan sebagai saksi dan secara materil keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa pembuktian termohon terhadap dalil bantahannya atas sebagian dalil dalil pemohon hanya mengajukan seorang saksi (saksi tunggal) tanpa didukung alat bukti lain (unus testis nullus testis) sehingga dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 106 R.Bg dimana suatu bukti yang berdiri sendiri tanpa dikuatkan dan didukung oleh atau dengan alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi saksi pemohon, baik saksi kesatu maupun saksi kedua yang pada kenyataannya mengetahui secara langsung tentang peristiwa dan fakta hukum yang menyebabkan ketidak harmonisan kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon dan semua keterangan saksi disampaikan langsung didepan persidangan

Hal. 14 dari 19 Hal. Put. No. 181/Pdt.G/2016/PA.Mks



berkaitan dengan perkara a quo dan cukup relevan (*link and match*), sehingga majelis hakim berpendapat keterangan saksi saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna secara (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil pemohon dan jawaban termohon tersebut dihubungkan dengan bukti bukti serta hal hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis menemukan fakta fakta hukum dalam perkara a quo yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 20 Agustus 2006 di Makassar;
2. Bahwa benar pemohon dan termohon telah menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun dan damai, namun tidak dikaruniai anak keturunan;
3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2014 keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis hingga sekarang karena seringnya terjadi kesalahpahaman dan percekocokan hingga pemohon dan termohon pisah tempat tinggal;
4. Bahwa termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon dan tidak diketahui tujuan pemampaatannya;
5. Bahwa benar pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2015 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
6. Bahwa benar pihak keluarga pemohon dan termohon telah berupaya merukunkan kedua belah pihak, namun tidak membuahkan hasil perdamaian karena pemohon tetap ingin menceraikan termohon.

Menimbang, bahwa perkawinan yang sejatinya adalah sebagai sumber kebahagiaan dan kedamaian guna melahirkan keturunan yang berbudi baik dan berakhlak mulia, tetapi perkawinan pemohon dan termohon justru telah menjadi sumber malapetaka yang bertentangan dengan ajaran agama yang dianut oleh pemohon dan termohon yang menyebabkan rapuhnya sendi kehidupan rumah tangga.

Hal. 15 dari 19 Hal. Put. No. 181/Pdt.G/2016/PA.Mks



Menimbang, bahwa dengan mencermati muatan dan kriteria perselisihan serta prediksi mudharat yang akan ditimbulkan ke depan, majelis patut meyakini bahwa perceraian adalah satu satunya solusi terbaik terhadap rumah tangga pemohon dan termohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi itulah tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, menurut majelis hakim bahwa beban bathin antara pemohon dan termohon kini benar benar telah pecah/broken marriage dan tidak mungkin lagi dapat dipersatukan kembali sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis berpendapat dengan kesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan pemohon untuk dikabulkan atas permohonannya sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa apabila fakta fakta hukum dalam persoalan ini diarahkan pada kaidah hukum sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam atau sebaliknya ketentuan hukum itu disesuaikan dengan fakta fakta tersebut, maka petitum primer pemohon sebagaimana dimaksud di dalam angka 1 dan 2, telah cukup beralasan hukum, dan dinyatakan dapat dikabulkan dengan mengizinkan pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 juncto yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa adapun dalil dalil selainnya baik dari pemohon maupun dari termohon yang tidak didukung alat alat bukti sah dalam perkara a quo tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan dikesampingkan.

Hal. 16 dari 19 Hal. Put. No. 181/Pdt.G/2016/PA.Mks



Menimbang, bahwa gagalnya usaha semua pihak, baik keluarga, mediator, maupun majelis hakim untuk mengembalikan kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon agar tidak bercerai, hal ini membuktikan bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, hal ini sesuai ketentuan Pasal 114 dan 115 serta 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan atau di tempat tinggal/alamat pemohon dan termohon selambat lambatnya 30 hari setelah pengucapan Ikrar Talak oleh pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka semua biaya perkara dibebankan kepada pemohon menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang dan memperhatikan pula segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Hal. 17 dari 19 Hal. Put. No. 181/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON), didepan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh kami majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhtarom, S.H.** dan **Drs. H. Hasanuddin M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Haeruddin** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtarom, S.H.

Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.

Drs. H. Hasanuddin M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 18 dari 19 Hal. Put. No. 181/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Haeruddin

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 320.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Put. No. 181/Pdt.G/2016/PA.Mks